



## **Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara**

### ***Analysis of the Supervisors Factors for Public Organization Activities in the Province of Southeast Sulawesi***

**St. Fatmawati. L<sup>1</sup>, M. Yusuf<sup>2</sup>, Saripuddin<sup>3</sup>, Hijriani<sup>4</sup>, Muh. Fitriadi<sup>5</sup>, La Ode Bariun<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [fatma.sultra@gmail.com](mailto:fatma.sultra@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

[m.yusuf@gmail.com](mailto:m.yusuf@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

[saripparen777@gmail.com](mailto:saripparen777@gmail.com)

<sup>4</sup>Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [hijriani@gmail.com](mailto:hijriani@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [tiadi.muhammad@gmail.com](mailto:tiadi.muhammad@gmail.com)

<sup>6</sup>Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: [direkturbariun@gmail.com](mailto:direkturbariun@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.

**Kata kunci:** Organisasi Kemasyarakatan; Penghambat Pengawasan; Sulawesi Tenggara

## ABSTRACT

*The development of community organisations in Southeast Sulawesi Province (Prov. Sultra) has been improving. However, the Ormas that exist in the province of Sultra to this day are still not well organised because there are still many Ormas who have not registered institutionally with the Body of the Union of Nations and Politics (Kesbangpol) of the Province. The purpose of this writing is to study the obstacles to monitoring the activities of social organisations in Southeast Sulawesi Province. The research method used is a type of empirical juridic research with a qualitatively analytical approach that is descriptive. Ormas's surveillance in Southeast Sulawesi is not to restrict liberty but to protect it from being abused and harmed by any party. Monitoring and early detection efforts by the Kesbangpol and the authorities enable the conflict to be resolved promptly and not spread. The problems that arise in facilitating the policy of the local government for the empowerment of Ormas are still minimal budget support, human resources, and reporting on the transfer of the secretariat. Thus, it can be concluded that Ormas, through the facilitation of local government policies, also needs to be optimised to enhance the cooperation and responsibility of Ormas within the conducibility of the region.*

**Keyword:** Society Organization; Surveillance Obstruction; Southeast Sulawesi

## PENDAHULUAN

Lahirnya Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Sukma, 2013). Ormas menjadi sebuah tempat atau sarana untuk masyarakat menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dan tempat mengembangkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Manalu, 2022) .

Saat ini eksistensi Ormas sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Ormas-Ormas tersebut biasanya digunakan sebagai cara mempertahankan kepentingan golongan mereka masing-masing sehingga tidak jarang terjadi gesekan antar Ormas yang akhirnya menimbulkan huru-hara di kalangan (Purba, 2022). Ormas saat ini juga mulai banyak mendapat kritikan karena aktivitas serta kegiatan yang dijalankannya sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan serta landasan, aturan main, dan tujuan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan peraturan di antaranya sebagai berikut:

1. Organisasi kemasyarakatan banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik (Medellu et al., 2023).
2. Anggota organisasi kemasyarakatan banyak yang terdaftar sebagai kader dan pengurus aktif dari partai politik.
3. Organisasi kemasyarakatan banyak yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum seperti, aksi demonstrasi yang anarkis, perusakan fasilitas umum, serta melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
4. Seringnya terjadi konflik di internal organisasi serta konflik antar organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.

Perkembangan Ormas juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Diketahui sebanyak 500 Ormas terdata di Kesbangpol namun yang terdaftar hanya sebanyak 275 organisasi. Sisanya tetap eksis namun tidak melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Abdali et al., n.d.).

Pada prinsipnya, Ormas diawasi oleh salah satu institusi atau lembaga teknis daerah, yakni Kesbangpol yang diharapkan mampu menertibkan kegiatan-kegiatan Ormas yang berada di Prov. Sultra, sehingga terjadi keseimbangan serta kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan Ormas.

Keberadaan Ormas di Prov. Sultra saat ini disinyalir belum mendapat pengawasan yang intensif, sehingga sebagian Ormas masih banyak yang terlibat dalam kegiatan politik praktis serta terlibat dalam terjadinya konflik di masyarakat. Selain itu, sebagian oknum anggota Ormas dianggap banyak melakukan tindakan pengancaman serta pemerasan kepada para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkup pemerintah daerah Sultra. Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi bahan analisis dan pertimbangan yang serius dari pemerintah Sultra khususnya Kesbangpol Prov. Sultra untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan-kegiatan Ormas yang dianggap menyimpang.

Ormas yang telah terdaftar terdiri dari lembaga, Ormas pemuda, paguyuban dan lembaga profesi. Akan tetapi, Ormas yang mendominasi di Prov. Sultra ialah Ormas kesukuan, yaitu organisasi yang didasarkan pada afiliasi atau identitas suku tertentu. Ormas kesukuan umumnya dibentuk oleh anggota suatu suku atau kelompok etnis dengan tujuan menjaga, melestarikan, dan memajukan budaya, tradisi, serta kepentingan suku tersebut. Ormas tersebut berfokus pada aktivitas yang berkaitan dengan identitas etnis mereka, seperti penyelenggaraan upacara adat, pertunjukan seni tradisional, pengajaran bahasa dan budaya, dan penelitian serta dokumentasi tentang sejarah dan warisan suku tersebut.

Berdasarkan data dari Kemendikbud, terdapat empat suku terbesar yang ada di wilayah Prov. Sultra, yaitu Suku Tolaki, Suku Buton dan Suku Muna, dan Suku Moronene (Abdali et al., n.d.). Suku Tolaki merupakan suku terbesar yang ada di Prov. Sultra. Kelompok suku ini mendiami daerah Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka. Seiring berkembangnya waktu, Suku Tolaki memiliki beberapa Ormas seperti Tamalaki Wonua Ndoolaki (Tawon) Sulawesi Tenggara, yang resmi dikukuhkan di Pantai Nambo, Kota Kendari, pada 29 Maret 2021. Ormas tersebut memiliki anggota sebanyak 1.864 pemuda yang tersebar di 34 distrik di seluruh Prov. Sultra. Selain itu, terdapat Ormas Tamalaki Sarano Tolaki (disingkat TST). Ormas tersebut bergerak di bidang budaya, pemberdayaan dan penjaga adat istiadat dan budaya Suku Tolaki. Ormas TST berada langsung di bawah Lembaga Adat Tolaki (disingkat DPP LAT) dan akan terus bergerak melakukan kegiatan kegiatan sosial maupun kebudayaan (Santalia, 2022).

Ormas kesukuan memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman budaya di Prov. Sultra, memperkuat jalinan sosial dalam komunitas suku, serta mempromosikan toleransi dan pemahaman antar-etnis (Saprihah, 2016). Mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, atau pembangunan ekonomi yang menguntungkan komunitas suku. Hal ini membantu memperkuat jati diri masyarakat setempat, melestarikan tradisi, dan membangun kesadaran akan kekayaan budaya di daerah tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus

mengubah pandangan terhadap kehadiran Ormas, bahwa kehadirannya juga merupakan salah satu solusi dari lembaga di luar negara (birokrasi pemerintahan) yang dapat memberi peran pemberdayaan kepada masyarakat.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah: Faktor apakah yang menghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan kunci, yaitu: Pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara; Petugas lapangan yang melakukan pengawasan Ormas; dan Pengurus Ormas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, seperti: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan Laporan hasil pengawasan Ormas oleh Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor yang menghambat pengawasan kegiatan Ormas di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sulawesi Tenggara disambut positif oleh Ormas di Sulawesi Tenggara. Ormas yang patuh dan sadar akan pentingnya pengawasan merasa diperhatikan dan menyambut baik upaya tersebut. Mereka melihat pengawasan sebagai peluang untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (disingkat OPD), tanpa mengeluarkan biaya. Kendati demikian, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu keterbatasan anggota sub tim yang turun ke lapangan. Hal ini menjadi kendala karena dalam satu waktu, bisa terdapat beberapa kegiatan Ormas yang berlangsung, sehingga tidak semua kegiatan dapat diawasi secara langsung.

Efektivitas pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara, di mana mayoritas Ormas telah memahami tugas dan kewajibannya serta aturan yang berlaku, mendorong Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengubah paradigma pengawasan menjadi pemberdayaan. Upaya ini menjadikan Ormas sebagai mitra pemerintah daerah.

Upaya pemberdayaan dalam pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara diwujudkan dengan merangkul Ormas untuk bekerja sama dengan Badan Kesbangpol dan OPD lain. Bentuk kerja sama ini dapat membangun rasa percaya dan keterbukaan Ormas kepada pemerintah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas

wilayah. Bentuk kerja sama dapat beragam, seperti: Sosialisasi program pemerintah; Pelatihan dan pengembangan Ormas; dan Pelibatan Ormas dalam kegiatan pemerintah.

Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Hal ini menciptakan rasa nyaman bagi warga.

Minimnya Ormas radikal di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh pemberdayaan Ormas lokal sebagai mitra pemerintah, sehingga mereka enggan bekerja sama dengan Ormas yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertanggung jawab mengawasi Ormas mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Banyaknya Ormas yang belum terdaftar di Kesbangpol menyulitkan Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap Ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan (Santoso & Harefa, 2015). Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain:

- a. Tidak setiap tahun fasilitasi ada;
- b. Tidak semua Ormas dapat terfasilitasi;
- c. Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal;
- d. Lambannya pembuatan laporan keuangan;
- e. Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan Ormas tidak jelas;
- f. Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan Ormas;
- g. Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM;
- h. Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien;
- i. Terlalu banyak aturan yang mengikat;
- j. Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan;
- k. Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan Ormas;
- l. Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan Ormas;
- m. Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan Ormas

Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran (Santoso & Harefa, 2015), khususnya di Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya. Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan Ormas antara lain:

- a. Memberikan pelatihan-pelatihan seperti *capacity building dan training of trainer (TOT)*);
- b. Menyiapkan sarana pelatihan;
- c. Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat;
- d. Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program Ormas tepat sasaran;
- e. Mempermudah ijin-ijin Ormas;
- f. Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus

- g. Arahan pembinaan manajemen organisasi;
- h. Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya.

Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut:

- a. Anggaran operasional yang terbatas. Anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan Ormas di Kesbangpol masih belum memadai. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam hal kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan, kurangnya kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Ormas tentang aturan dan regulasi, ketidakmampuan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang optimal bagi Ormas.
- b. Kurangnya pelaporan perpindahan sekretariat Ormas. Seringkali Ormas tidak melaporkan perpindahan sekretariatnya kepada Kesbangpol. Hal ini menyebabkan karena kesulitan dalam pendataan. Kesbangpol tidak memiliki informasi terkini tentang keberadaan Ormas. Kesbangpol sulit untuk melakukan pengawasan terhadap Ormas yang tidak terdata, serta Kesbangpol kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan Ormas yang tidak diketahui keberadaannya.
- c. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam tim pengawas lapangan. Kesbangpol kekurangan tenaga pengawas lapangan yang menyebabkan: Keterbatasan jangkauan pengawasan, tidak semua Ormas dapat diawasi secara langsung, pengawasan yang dilakukan tidak optimal dan beban kerja yang berat bagi tim pengawas untuk menjangkau semua Ormas.
- d. Pengawasan Ormas berbadan hukum yang didaftarkan langsung ke Kementerian Hukum dan HAM menjadi kendala bagi Kesbangpol (Santoso & Harefa, 2015). Hal ini memungkinkan munculnya Ormas dengan domisili yang tidak jelas. Akar permasalahannya terletak pada pendirian Ormas berbadan hukum yang hanya memerlukan Akta Notaris tanpa pengecekan lokasi sekretariat. Berbeda dengan Ormas tanpa badan hukum yang lebih terpantau karena Kesbangpol melakukan pengecekan sekretariat sebelum mengeluarkan SKT. Hal ini memudahkan pendataan Ormas.

## KESIMPULAN

Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara perlu terus ditingkatkan dengan mengatasi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan pelaporan perpindahan sekretariat. Upaya pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdali, R. I., Fadhli, M., Putra, A., Setiawan, M. A., & Buana, M. S. (n.d.). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia Periode 2019-2020*.

- Manalu, P. D. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas*.
- Medellu, R. A., Sambiran, S., & Monintja, D. K. (2023). Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(2).
- Purba, J. R. (2022). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Santalia, I. (2022). Mosehei Wonuai (Studi Tentang Ritual Tolak Bala di Kolaka dalam Perspektif islam). *Jurnal Mercusuar*, 3(2).
- Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(1), 1–20.
- Saprillah, S. (2016). Mengukur indeks kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Konawe Selatan. *Al-Qalam*, 20(2), 269–280.
- Sukma, I. W. P. W. (2013). Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).